LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 13 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- bahwa dalam upaya pengembangan potensi Bank Jabar Cabang Majalengka, maka perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar cabang Majalengka.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang 2

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA .

Pasal 1 3

www.bphn.go.id

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 6 Oktober 2006 BUPATI MAJALENGKA

> > Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI

www.bphn.go.id